



## NOTA KESEPAHAMAN

Antara  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

Dengan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Tentang

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 103/MoU/I.3.AU/J/2022  
0693/MoU/II.3.AU/A/2022

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan luhur untuk saling menunjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh dua (11 – 08 – 2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Rustamadji, M.Si** : Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong berkedudukan di Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.01, Mariyat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat - 98418 berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 405/KEP/I.0/D/2022, tentang tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.  
Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya berkedudukan di Jalan Sutorejo No 59 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 3789/KEP/I.0/D/2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2020 - 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.
- 2. Dr. dr Sukadiono, MM** :

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, secara sendiri-sendiri disebut Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama, adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di bawah naungan Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. Bahwa Pihak Kedua, adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di bawah naungan Persyarikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74P/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

### **Pasal 2 Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terukur, terpadu, sinergi, produktif, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka saling menunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta Pengembangan Kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

### **Pasal 3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah :

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang pengembangan kelembagaan; dan
- e. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.

### **Pasal 4 Tindak Lanjut**

- (1) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan Para Pihak.

### **Pasal 5 Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak Para Pihak.

### **Pasal 6 Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

### **Pasal 7 Koresponden**

Sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut :

#### **Pihak Pertama, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong :**

Nama : Muhamad Hasan Rumlus  
Jabatan : Ka KUIK  
Alamat : Jl. Kh. Ahmad Dahlan No.01, Mariyat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat - 98418  
Telepon/HP : +62 8 5232483790  
E-mail : info@unimudasorong.ac.id

#### **Pihak Kedua, Universitas Muhammadiyah Surabaya :**

Nama : Pramudana Ihsan, S.Hum., M.Pd.  
Jabatan : Ka. KUIK  
Alamat : Jalan Sutorejo No 59, Kota Surabaya  
Telepon / HP : (031) 3811966  
E-mail : rektorat@um-surabaya.ac.id / sekretariat.umsby@gmail.com  
(cc: kuik@um-surabaya.ac.id)

### **Pasal 8 Perselisihan**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Para Pihak sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.

### **Pasal 9 Addendum**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**



**Dr. Rustamadji, M.Si.**

**Pihak Kedua**



**Dr. dr. Sukadiono, MM**